SALINAN

LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal bahwa Pemberian Tunjangan Hari Raya ditetapkan dengan Peraturan Lurah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Lurah, Pamong, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

7. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 4);

8. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong, Staf Kalurahan, Staf Honorer dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 7) sebaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong, Staf Kalurahan, Staf Honorer dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 2);

9. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2025 Nomor 4);

10. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 8);

11. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Berita Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TIRTONIRMOLO TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Lurah adalah Lurah Tirtonirmolo.
2. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Tirtonirmolo.
3. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Tirtonirmolo.
4. Staf Honorer Kalurahan adalah Staf Honorer Kalurahan Tirtonirmolo.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Tirtonirmolo
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKal adalah APBKal Tirtonirmolo.
7. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disebut Tunjangan adalah Tunjangan yang diberikan dalam rangka Hari Raya.

PENERIMA TUNJANGAN

Pasal 2

(1) Penerima tunjangan hari raya adalah Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal;
(2) Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai BUMN tidak diberikan Tunjangan Hari Raya.

BESARAN TUNJANGAN

Pasal 3

(1) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana d maksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 a. Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
 b. Staf Honorer sebesar 1 (satu) kali honorarium.
 c. Anggota Bamuskal sebesar 1 (satu) kali tunjangan kedudukan.
(2) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasa (3) tertuang dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN

Pasal 4

(1) Tunjangan hari raya dianggarkan dalam APBKal Tahun 2026 pada belanja penyediaan tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal termasuk didalamnya Staf Pamong Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan:
(2) Sumber dana untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya berasal dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal)

(3) Pelaksana Kegiatan membayarkan Tunjangan Hari Raya kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer dan Anggota Bamuskal secara non tunai melaui CMS

Pasal 5

Tunjangan hari raya diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Tirtonirmolo.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 26 Februari 2026

LURAH TIRTONIRMOLO
ttd
SUBAGYA

Diundangkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 26 Februari 2026

CARIK TIRTONIRMOLO
ttd
YENI RISTIANA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. Carik
Kepala Urusan Pangripta



SARI ASIH